



Nomor : 237/Pid.C/2020/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDI TRI H
Tempat Lahir : KLATEN
Umur / Tanggal lahir : 14-11-1979
Jenis Kelamin : aki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : WNI
Tempat Tinggal : GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR
Agama : ISLAM
Pekerjaan : SWASTA
Pendidikan : -

Terdakwa tidak hadir;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RINA ZAIN, S.H. : Hakim;
AGUS TUNAS SETIAWAN. : Panitera Pengganti;

Membaca Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Polres Bogor tanggal - November 2020 Nomor: SD/ 61 /XI/2020/POLRES BOGOR;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah:

- GUNADI S dan DICKY R;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa RUDI TRI H

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar uang pecahan a. Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan telah dibenarkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi GUNADI S dan DICKY R tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan Melakukan perbuatan Membuat atau Mendirikan terminal bayangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, 10 November 2020 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Kec. Cileungsi Kab. Bogor ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar sesuai Pasal 39 jo pasal 8 huruf h Perda Kab. Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban umum.;

Menimbang dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas , maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal sesuai Pasal 39 jo pasal 8 huruf h Perda Kab. Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban umum. dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa RUDI TRI H tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat atau mendirikan terminal bayangan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo pasal 8 huruf h Perda Kab. Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban umum.";
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar uang pecahan a. Rp.2.000 (dua ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh RINA ZAIN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS TUNAS SETIAWAN,., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Tunas Setiawan.

Rina Zain, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 237/Pid.C/2020/PN Cbi 231/ 2